



**PENETAPAN**

Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris bin Hari, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 16 Juni 1980, NIK 3511061606800003, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.16 RW.03 Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Rukniyati binti Muntasar, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 28 Mei 1983, NIK 3511066805830001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.16 RW. 03 Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 09 Nopember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris, tempat dan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Bondowoso, 18 Maret 2004 (18 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan SMA, alamat di RT.16 RW. 03 Desa Dadapan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, 20 Juni 1997 (25 tahun 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat di RT.01 RW.01 Desa Tegalmijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp70.000,- setiap hari ;
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara anak kandung bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Grugugan Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Para Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris, di persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto dan ingin segera menikah;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto, di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- setiap hari ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mohammad Tohiriyanto, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- setiap hari ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak telah seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris bin Hari) NIK : 351106160680003 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Rukniyati binti Muntasar) NIK: 3511066805830001 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris bin Hari Nomor : 3511061005061360 tanggal 10 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris Nomor 20978/Dp/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso Nomor B-405/Kua.13.06.06/Pw.01/11/2022 tanggal 09 November 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto karena anak Para

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat hubungannya sehingga Para Pemohon sangat khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dan Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris terhimpun dalam satu keluarga dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris dengan anaknya yang bernama Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto;
5. Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp. 70.000,- setiap hari ;
6. Terdapat kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw





*Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Riska Putri Adinda binti Rudi Haryono alias Rudi Haryono P. Ris untuk menikah dengan Muhammad Hairus Sholeh bin Mohammad Tohiriyanto;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suria Akbar, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 395.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)